LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (DARING) BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU

Joslin Yudiawan[1], Anna Triningsih[2], Ahluddin Saiful Ahmad[3]

[1,2,3] Universitas Esa Unggul
yudiawan1717@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor jasa keuangan, salah satunya layanan pinjaman daring yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, penggunaan perjanjian baku dalam layanan ini sering menimbulkan persoalan hukum karena konsumen tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku yang digunakan pada layanan pinjaman daring serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul dalam dokumen "Syarat dan Ketentuan Umum Produk Pinjaman Atur Sendiri" (PAS v3.0) milik Superbank yang memberikan wewenang kepada penyelenggara untuk mengubah suku bunga, biaya, dan batas kredit secara sepihak menimbulkan ketimpangan kedudukan. Klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 46, 47, dan 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, sehingga berpotensi dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pelanggaran ketentuan ini juga dapat dikenakan sanksi denda administratif hingga Rp15 miliar. Ketentuan ini menjadi landasan penting agar hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna tetap berjalan secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam ekosistem jasa keuangan digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Asas Kebebasan Berkontrak; Pinjaman Daring; Perjanjian Baku; POJK 22 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah melahirkan perubahan mendasar dalam pola transaksi dan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Inovasi berbasis teknologi informasi memungkinkan seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan kehadiran fisik di kantor cabang. Kemudahan ini secara signifikan mendorong peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan lembaga keuangan konvensional karena persyaratan yang ketat dan lokasi yang jauh. Namun di balik manfaat tersebut, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama terkait bentuk hubungan kontraktual yang digunakan, yang sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak dan kepentingan hukum masyarakat (Sany et al., 2022).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penting untuk membedakan secara tegas antara Bank Digital dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal dengan istilah P2P Lending. Berdasarkan nomenklatur resmi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, istilah populer "pinjaman online" kini secara baku disebut sebagai "Pinjaman Daring (Pindar)". Perbedaan mendasar terletak pada sumber pendanaan dan rezim pengawasan hukumnya: bank digital menyalurkan dana dari modal sendiri sehingga tunduk pada aturan perbankan yang sangat ketat, sedangkan LPBBTI hanya berperan sebagai perantara antara pemberi dan penerima dana tanpa menyalurkan dananya sendiri. Distingsi ini sangat krusial agar analisis hukum dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing lembaga, sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dan penerapan hukum. Dengan adanya pembedaan ini, masyarakat juga mendapatkan kejelasan mengenai jenis layanan yang digunakan dan tingkat perlindungan hukum yang didapatkannya (Bagas Pratama, Mutiarany, 2025).

Salah satu instrumen hukum utama yang mengikat hubungan antara penyelenggara dan nasabah adalah perjanjian baku. Perjanjian ini disusun secara sepihak oleh pihak penyedia jasa sebelum ditawarkan kepada calon nasabah, sehingga sifatnya adalah *take it or leave it* - pengguna hanya dapat memilih menerima seluruh isinya atau menolak secara keseluruhan tanpa ruang untuk bernegosiasi atau mengubah satu klausul pun. Meskipun bertujuan untuk efisiensi administrasi dalam transaksi massal, praktik ini sering kali menggeser keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Posisi tawar nasabah berada dalam kondisi yang kurang seimbang karena keterbatasan pengetahuan hukum, keterbatasan waktu untuk membaca dengan teliti, serta kebutuhan mendesak akan akses pembiayaan. Hal ini pada akhirnya berpotensi membuat mereka menyetujui klausul yang sebenarnya memberatkan tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, efisiensi yang ditawarkan oleh perjanjian baku harus tetap diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang memadai (Diana Ali Mahmudi & Rita Alfiana, 2026; Gilang Putera M & Rosalinda Elsina L, 2023).

Kondisi ketidakseimbangan ini terlihat jelas pada produk *Pinjaman Atur Sendiri (PAS v3.0)* milik Superbank. Dalam dokumen *Syarat dan Ketentuan Umum* produk tersebut, tercantum klausul yang memberikan kewenangan mutlak kepada bank untuk mengubah besaran suku bunga, biaya administrasi, serta batas limit kredit kapan saja dan cukup disampaikan melalui pemberitahuan kepada nasabah tanpa memerlukan persetujuan tertulis maupun lisan terlebih dahulu. Ketentuan ini menjadi sorotan hukum karena menyentuh unsur paling pokok dalam perjanjian, yaitu hak dan kewajiban pembayaran yang menjadi dasar lahirnya perjanjian tersebut. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, klausul ini memungkinkan perubahan beban kewajiban secara sepihak yang dapat mengurangi kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah. Lebih lanjut, hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan ketentuan di tengah masa berlakunya perjanjian.

Secara yuridis, kewenangan sepihak tersebut menantang hakikat asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini mengakui kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian dan menentukan isinya sesuai kehendak masing-masing, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas. Ia dibatasi secara tegas oleh undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta prinsip keseimbangan

dan itikad baik yang harus menjadi landasan setiap perjanjian. Dalam pandangan hukum kontrak modern, kebebasan berkontrak harus dimaknai secara substantif, bukan hanya sekadar formalitas semata. Artinya, kesepakatan yang terjadi harus tercapai dalam kedudukan yang setara dan memiliki keseimbangan hak serta kewajiban, bukan hanya sekadar tanda persetujuan yang diberikan di bawah tekanan ketidakseimbangan posisi (Hernoko, 2010; Subekti, 2005).

Untuk menjawab tantangan praktik yang berkembang pesat, regulasi perlindungan konsumen di sektor keuangan telah diperbarui dan diperkuat. Jika sebelumnya pengaturan lebih mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dianggap kurang komprehensif, maka saat ini landasan hukum yang lebih kuat dan relevan bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diperkuat dan dijabarkan secara lebih rinci melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22 2023). Peraturan ini secara tegas melarang pencantuman klausul yang memberikan kewenangan sepihak untuk mengubah hak dan kewajiban konsumen, serta memberikan sanksi yang lebih berat hingga denda maksimal Rp15 miliar bagi pelanggarnya. Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk menyeimbangkan kembali posisi para pihak dalam perjanjian baku dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi konsumen. Oleh karena itu, analisis terhadap klausul yang ada pada produk PAS v3.0 harus didasarkan pada regulasi terbaru ini agar hasil kajiannya relevan dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini (Islami et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik terkait perlindungan hukum dalam layanan pinjaman daring, namun masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk, banyak membahas klausul baku secara umum pada platform pinjaman daring tanpa menelaah secara khusus ketentuan mengenai perubahan hak dan kewajiban setelah perjanjian berlaku. Sementara itu, Roza dkk, lebih fokus pada aspek kelembagaan dan mekanisme pengawasan secara umum, serta belum menyesuaikan analisisnya dengan regulasi terbaru. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Slamet dkk hanya membatasi kajiannya pada penerapan asas kebebasan berkontrak secara teoritis tanpa menghubungkannya dengan kasus konkret pada produk perbankan digital. Berdasarkan kajian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis klausul perubahan bunga, biaya, dan limit kredit secara sepihak menggunakan kerangka hukum POJK 22 2023 dan kasus konkret pada produk Superbank. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis secara khusus terhadap klausul perubahan sepihak dalam *Syarat dan Ketentuan Umum Produk Pinjaman Atur Sendiri* milik Superbank, yang ditinjau secara mendalam berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan perlindungan hukum konsumen yang berlaku di Indonesia.(Roza et al., 2024; Slamet et al., 2024; Suryana et al., 2025)

Pemilihan Superbank didasarkan pada karakteristiknya sebagai bank digital yang menggunakan perjanjian baku secara elektronik sepenuhnya, serta memuat klausul yang menjadi fokus kajian ini, sehingga mewakili praktik umum yang terjadi di layanan keuangan digital saat ini. Selain itu, Superbank merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah beroperasi secara luas dan memiliki jumlah pengguna yang terus meningkat, sehingga kondisi yang terjadi di dalamnya dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan perjanjian baku dalam dunia perbankan digital. Dengan menjadikan lembaga ini sebagai objek kajian, penelitian dapat menelaah secara langsung bagaimana ketentuan perjanjian yang diterapkan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi masalah hukum yang mungkin timbul bagi para nasabah. Hal ini menjadikan objek penelitian relevan untuk dikaji, karena hasilnya tidak hanya berlaku untuk satu lembaga saja, melainkan dapat memberikan gambaran umum dan bahan evaluasi bagi pengaturan serta penerapan perjanjian baku di layanan keuangan digital lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku pada perjanjian pinjaman daring yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk mengubah bunga, biaya, dan limit kredit secara sepihak?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman daring berdasarkan asas

kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku?

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma hukum, prinsip hukum, teori hukum, serta hukum dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai sistem norma yang bertujuan untuk memberikan argumen hukum bagi suatu permasalahan tertentu. Dalam studi ini, penulis mengkaji penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku untuk layanan pinjaman online dari perspektif perlindungan konsumen (Maulana et al., 2025).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak, perjanjian baku, serta perlindungan konsumen berdasarkan teori dan pendapat para sarjana hukum.(Yulia Audina Sukmawan, 2025)

Sedangkan sumber penelitian menggunakan sumber data sekunder yang mencakup berbagai jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjabaran dari masing-masing jenis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yakni mengacu pada bahan penelitian yang berasal dari bahan hukum yang mengikat yang relevan dengan judul rumusan masalah penelitian yaitu:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
 d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder, berfungsi sebagai pelengkap dan penguat materi primer, sekaligus memberikan interpretasi terhadap bahan hukum utama guna memfasilitasi penelitian yuridis, menyatukan konstruksi pemikiran hukum, serta menyediakan fondasi bagi implementasi analisis hukum yang presisi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini termasuk berbagai macam buku, artikel ilmiah, tesis, jurnal hukum, dan kebijakan pemerintah (laporan resmi, makalah), atau referensi yang mendukung penelitian dan temuannya.
3. Bahan Hukum Tersier, didefinisikan sebagai materi referensial yang menyediakan penjelasan komprehensif dan petunjuk praktis bagi instrumen hukum primer dan sekunder. Manifestasinya dapat dijumpai dalam bentuk leksikon (KBBI), ensiklopedia.

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan melibatkan kegiatan penelitian dokumen untuk mengumpulkan bahan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan dan referensi yang mempunyai korelasi. Data tersebut dibaca, ditinjau, dan dipelajari untuk memperoleh informasi yang relevan dengan bahasan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature review*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun untuk teknik analisis bahan hukum menggunakan *qualitative descriptive*. Dalam analisis deskriptif kualitatif, Penulis menyelidiki isi dan makna aturan hukum yang digunakan sebagai referensi. Data diteliti, diproses, dan dirinci dalam bentuk teks untuk memberikan *visual* yang jelas dan mudah dipahami yang darinya kesimpulan dapat diambil tentang isu-isu hukum yang relevan dengan penerapan prinsip kebebasan kontrak dalam kontrak baku untuk layanan pinjaman online, serta analisis perlindungan hukum bagi konsumen. Hasil analisis akan disusun secara logis untuk menjawab rumusan masalah (Maulana et al., 2025).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Pinjaman Online yang Memberikan Kewenangan kepada Penyelenggara untuk Mengubah Bunga, Biaya, dan Limit Kredit Secara Sepihak

Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai kebebasan formal untuk menyetujui perjanjian, melainkan harus ditinjau secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan, pembentukan, hingga pelaksanaan perjanjian selama masa berlakunya. Asas ini merupakan landasan utama hukum perjanjian Indonesia yang menjamin setiap pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian, memilih mitra, serta mengatur isi dan bentuk perjanjian sesuai kehendaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara hukum sejak disepakati. Namun kebebasan ini bukan bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta prinsip itikad baik dan keseimbangan kepentingan. Dalam layanan pinjaman daring, perjanjian disusun secara sepihak dan disepakati melalui mekanisme *click-wrap agreement*, sehingga nasabah hanya berperan sebagai pihak penerima ketentuan tanpa ruang untuk bernegosiasi. Menurut teori asas proporsionalitas, suatu perjanjian yang adil harus mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang tanpa memberikan keleluasaan berlebihan kepada satu pihak saja. Ketidakseimbangan kedudukan ini membuat makna substantif dari asas kebebasan berkontrak menjadi tidak terwujud sebagaimana mestinya. Kondisi ini sering diperparah oleh kebutuhan mendesak akan dana, sehingga nasabah cenderung menyetujui seluruh klausul tanpa membaca dan memahami risiko hukum yang tersirat.(Sartika et al., 2025)

Selain itu, penyajian informasi dalam perjanjian elektronik sering kali menggunakan bahasa teknis, kalimat panjang, dan ukuran huruf yang kecil sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum. Akibatnya, persetujuan yang diberikan lebih bersifat formalitas semata, bukan kesepakatan yang lahir dari pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan. Nasabah hanya memiliki pilihan menerima atau menolak seluruh ketentuan tanpa dapat mengusulkan perubahan apa pun. Hal ini membuat kebebasan berkontrak dalam konteks ini tidak lagi bersifat timbal balik, melainkan cenderung menjadi kebebasan sepihak yang dimiliki oleh penyedia layanan. Keadaan semacam ini menjadi tantangan besar dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak secara seimbang dan adil di era transaksi digital.(Agis Maula Rahmah, Ery Agus Priyono, 2025)

Objek kajian dalam penelitian ini adalah klausul yang tercantum dalam *Syarat dan Ketentuan Umum Produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS v3.0)* milik Superbank. Klausul tersebut menyatakan bahwa bank berhak mengubah suku bunga, biaya administrasi, serta batas limit kredit kapan saja selama perjanjian masih berlaku, dan perubahan tersebut cukup disampaikan melalui pemberitahuan tanpa persetujuan nasabah. Unsur-unsur yang diatur dalam klausul ini merupakan bagian inti dari perjanjian kredit yang menentukan besarnya kewajiban pembayaran dan hak akses fasilitas yang diterima nasabah. Jika perubahan dilakukan secara sepihak, maka kedudukan nasabah menjadi tidak pasti karena jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa kendali dan persetujuannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dibentuknya suatu perjanjian.

Secara yuridis, klausul yang memberikan kewenangan perubahan sepihak tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan yang menjadi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu syarat utama tersebut adalah adanya persesuaian kehendak kedua belah pihak terhadap segala hal yang menjadi pokok perjanjian. Terkait perbedaan makna antara pemberitahuan dan persetujuan, ahli hukum kontrak Salim HS menjelaskan bahwa pemberitahuan hanya bersifat satu arah untuk menyampaikan informasi, sedangkan persetujuan mengandung unsur kehendak bebas dan kesepakatan timbal balik yang menjadi dasar lahirnya perikatan. Oleh karena itu, pemberitahuan tidak dapat menggantikan kedudukan persetujuan karena tidak memberikan ruang bagi nasabah untuk menerima atau menolak perubahan yang akan mengikat dirinya. Meskipun pada awalnya nasabah telah menyetujui isi perjanjian, setiap perubahan substansial yang memengaruhi hak dan kewajiban tetap memerlukan persetujuan yang jelas dan sadar. Ketentuan ini secara tegas dilarang

dalam Pasal 46, 47, dan 48 POJK 22 2023 yang menjadi pengganti dan penyempurna dari peraturan sebelumnya.(HS., 2022)

Apabila dikaitkan dengan akibat hukumnya, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian atau klausul yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum mengakibatkan klausul tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak semula klausul tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada, sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada nasabah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fauziah yang menyatakan bahwa ketentuan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebani salah satu pihak, sekalipun secara prosedur perjanjian sudah ditandatangani atau disetujui secara elektronik.(Fauziah, 2025)

Larangan terhadap ketentuan sepihak ini juga dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU 8 1999 yang melarang pencantuman klausul baku yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, klausul yang memberikan kewenangan perubahan sepihak berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga memiliki konsekuensi hukum dapat dinyatakan tidak mengikat bagi nasabah. POJK 22 2023 juga menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjadikan pemberitahuan sebagai dasar yang sah untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan pokok perjanjian. Setiap perubahan yang menyentuh unsur utama hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan tertulis dan sadar dari nasabah yang bersangkutan. Nasabah pun diberikan hak untuk mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan denda jika tidak menyetujui perubahan yang diajukan oleh penyedia layanan. Dengan adanya aturan yang lebih rinci dan tegas ini, landasan hukum untuk menilai keabsahan klausul dalam produk PAS v3.0 menjadi semakin jelas. Hal ini membuktikan bahwa klausul yang ada telah menyimpang dari batas kebebasan berkontrak dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan serta mencegah penyalahgunaan posisi dominan dalam transaksi massal.(Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, 2025)

Dampak dari penerapan klausul sepihak ini membuat asas kebebasan berkontrak hanya terpenuhi secara formal, namun gagal memberikan keadilan secara substantif bagi kedua belah pihak. Kebebasan yang dimiliki oleh nasabah terbatas hanya pada pilihan menerima atau menolak di awal perjanjian, sedangkan selama masa berlakunya ketentuan pokok dapat diubah sesuai keinginan penyelenggara tanpa persetujuan. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang tidak seimbang dan membuka celah bagi penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki oleh penyedia layanan. Jika dibiarkan, praktik ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital dan menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi nasabah. Nasabah yang kedudukan tawarnya terbatas akan kesulitan menuntut kepastian haknya apabila terjadi perubahan ketentuan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan penyesuaian klausul agar tetap sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Penerapan asas kebebasan berkontrak juga harus dikaitkan dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pelengkap pelaksanaan perjanjian. Asas ini menghendaki agar para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, adil, dan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak secara proporsional.(Atmoko, 2022)

Perubahan suku bunga, biaya administrasi, atau batas limit kredit secara sepihak berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayarannya. Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap isi kontrak, tetapi juga menghendaki adanya sikap saling menghormati hak dan kepentingan pihak lain. Kewenangan untuk mengubah unsur penting dalam perjanjian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, klausul semacam ini juga mengabaikan asas kepastian hukum yang menjadi dasar utama lahirnya suatu perjanjian. Kepastian hukum menuntut agar hak dan kewajiban para pihak tetap terjaga dan dapat diprediksi sejak awal disepakati hingga berakhirnya masa perjanjian. Jika unsur pokok dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kehendak satu pihak, maka kepastian hukum tersebut menjadi hilang dan perjanjian kehilangan fungsinya sebagai dasar yang mengikat. Dalam konteks transaksi keuangan, ketidakpastian ini dapat berdampak langsung pada perencanaan keuangan nasabah yang tidak dapat mengantisipasi kenaikan beban pembayaran secara tiba-tiba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan klausul tersebut tidak hanya melanggar asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mengabaikan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh hukum perjanjian Indonesia.(Nia Susanti,

2024)

Penerapan klausul semacam ini juga dapat menimbulkan ketimpangan yang berkelanjutan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah seiring berjalannya waktu. Pada tahap awal, nasabah mungkin sudah tertekan oleh kebutuhan mendesak akan dana, sehingga memilih untuk menyetujui segala ketentuan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Setelah perjanjian berlaku, nasabah menjadi terikat secara hukum dan sulit untuk mengakhiri hubungan tersebut tanpa menanggung denda atau konsekuensi lain yang memberatkan. Kondisi ini memungkinkan penyelenggara menggunakan kewenangan yang dimiliki hanya untuk menyesuaikan ketentuan demi keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah. Ditinjau dari makna substantifnya, asas kebebasan berkontrak tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sesuka hati, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam pandangan hukum kontrak modern, kebebasan berkontrak harus sejalan dengan asas keseimbangan kepentingan, di mana setiap hak yang dimiliki satu pihak harus diimbangi dengan hak yang setara bagi pihak lainnya. Klausul yang memberikan wewenang sepihak justru menciptakan ketidakseimbangan, karena hanya memberikan hak penuh kepada penyelenggara sementara nasabah hanya dibebani kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal perjanjian telah disetujui, secara substansial kebebasan berkontrak tidak terwujud karena tidak tercapainya persesuaian kehendak yang setara dan adil.(Syahputri et al., 2025)

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku pada produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS v3.0) milik Superbank belum mencerminkan makna kebebasan yang sesungguhnya dan adil. Secara formal, perjanjian tersebut memang telah disetujui oleh nasabah, namun secara substantif kebebasan tersebut menjadi terbatas bahkan semu karena tidak ada ruang negosiasi dan posisi tawar yang tidak seimbang. Klausul yang memberikan wewenang sepihak untuk mengubah suku bunga, biaya, dan limit kredit tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesepakatan serta asas itikad baik dalam hukum perjanjian, tetapi juga secara tegas melanggar ketentuan Pasal 18 UU 8 1999 dan Pasal 46 hingga 48 POJK 22 2023. Dalam pandangan penulis, kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang dapat digunakan untuk menekan pihak yang lebih lemah, melainkan harus tetap dibatasi oleh koridor keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, klausul tersebut seharusnya dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan perlu segera direvisi agar setiap perubahan terhadap unsur pokok perjanjian membutuhkan persetujuan bersama, bukan hanya sekadar pemberitahuan. Hal ini penting agar kemajuan teknologi dan efisiensi transaksi tidak mengorbankan hak-hak konsumen serta tetap menjamin keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam hubungan hukum yang terbentuk.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Daring Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman daring menjadi sangat mendesak mengingat ketimpangan posisi tawar yang melekat sejak awal hubungan hukum antara penyelenggara dan nasabah. Dalam praktiknya, perjanjian baku disusun sepenuhnya oleh pihak penyedia jasa, sehingga nasabah hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak tanpa ruang untuk menegosiasikan satu pun klausul yang ada. Kondisi ini membuat asas kebebasan berkontrak yang seharusnya berlaku setara berubah menjadi kebebasan yang hanya dimiliki secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum berperan sebagai penyeimbang untuk memastikan kebebasan tersebut tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan pihak lain yang lebih lemah. Bentuk perlindungan ini dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah kerugian sejak dini dan perlindungan represif yang berfungsi memulihkan hak apabila kerugian telah terjadi. Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak sepanjang masa berlakunya perjanjian. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, makna asas kebebasan berkontrak dapat terwujud secara hakiki dan tidak hanya menjadi wacana di atas kertas saja. Hal ini juga menjadi syarat mutlak agar kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan layanan keuangan digital dapat terus terjaga dan meningkat dari waktu ke waktu. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko penyalahgunaan wewenang akan semakin besar dan dapat merusak stabilitas

ekosistem keuangan secara keseluruhan.(Roza et al., 2024)

Secara hukum positif, landasan utama perlindungan konsumen di Indonesia tertuang dalam UU 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi payung hukum umum bagi seluruh sektor usaha, termasuk jasa keuangan. Pasal 4 undang-undang ini secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh perlakuan yang adil, informasi yang jelas dan jujur, serta kepastian hukum atas hak dan kewajibannya. Ketentuan ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 18 yang secara eksplisit melarang pencantuman klausul baku yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan konsumen. Larangan ini bertujuan untuk membatasi kebebasan berkontrak agar tidak melampaui batas kewajaran dan tetap berada dalam koridor keadilan serta kepastian hukum. Dengan adanya aturan ini, setiap klausul yang mengubah hak dan kewajiban tanpa persetujuan dianggap bertentangan dengan hukum dan dapat dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan mutlak, melainkan harus tunduk pada aturan yang bersifat memaksa demi melindungi pihak yang lebih lemah. Ketentuan ini juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk menilai keabsahan klausul yang ada pada produk pinjaman daring saat ini. (Ni Luh Eniasih et al., 2025)

Di sektor jasa keuangan, perlindungan ini telah diperbarui dan diperkuat melalui POJK 22 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 46, 47, dan 48 peraturan ini diatur secara rinci dan terperinci mengenai jenis-jenis klausul baku yang dilarang digunakan oleh seluruh penyelenggara jasa keuangan di Indonesia. Salah satu larangan yang paling utama adalah ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyelenggara untuk mengubah suku bunga, biaya administrasi, denda, maupun batas limit kredit secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari nasabah. Peraturan ini juga menegaskan bahwa penyampaian pemberitahuan semata tidak dapat disamakan dengan persetujuan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah ketentuan pokok perjanjian. Jika nasabah tidak menyetujui perubahan yang diajukan, ia memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan denda atau biaya tambahan apa pun yang memberatkan kondisi keuangannya. Aturan ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih jelas dan ketat dibandingkan pengaturan sebelumnya serta menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk merugikan nasabah. Dengan adanya pembatasan ini, posisi nasabah menjadi lebih terlindungi dan memiliki kedudukan hukum yang lebih seimbang dalam menjalani hubungan kontraktual dengan penyedia jasa. Peraturan ini juga menjadi bukti nyata bahwa regulator terus beradaptasi agar hukum tetap relevan mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat. Penerapannya menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan klausul yang terdapat pada berbagai produk layanan pinjaman daring yang beredar di masyarakat.(ARIEF, 2026; Bagas Pratama, Mutiarany, 2025)

Keberadaan peraturan ini memberikan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap keabsahan klausul yang memberikan kewenangan perubahan sepihak dalam perjanjian baku. Jika klausul tersebut hanya mengatur bahwa perubahan cukup disampaikan melalui pemberitahuan tanpa memerlukan persetujuan tertulis, maka secara langsung ketentuan ini bertentangan dengan aturan yang bersifat memaksa. Dalam ajaran hukum perjanjian, setiap ketentuan yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa akan dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat para pihak dalam perjanjian. Hal ini berarti nasabah tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi perubahan suku bunga atau biaya yang dilakukan secara sepihak dan dapat menuntut agar ketentuan awal tetap dijalankan. Aturan ini menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang memiliki posisi lebih dominan. Kondisi ini juga menegaskan kembali bahwa kebebasan berkontrak harus selalu dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap perubahan yang menyentuh unsur pokok perjanjian harus tetap melalui mekanisme persetujuan bersama yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Klausul yang hanya mengandalkan pemberitahuan semata tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengubah hak dan kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Penyelenggara wajib menyesuaikan isi perjanjian bakunya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari risiko pembatalan klausul dan sanksi hukum yang mengikutinya.(I Nyoman Triana Eka Putra, 2025)

Selain peraturan tertulis, asas-asas hukum yang hidup dan diakui dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi landasan penting untuk menilai keadilan dan keabsahan suatu perjanjian baku. Asas itikad baik dan asas keseimbangan kepentingan merupakan dua asas utama yang berfungsi

sebagai tolok ukur untuk melihat apakah penerapan asas kebebasan berkontrak telah dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab. Asas ini menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian bertindak dengan jujur, terbuka, dan tidak semata-mata mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan dan hak-hak pihak lain yang terikat. Dalam konteks klausul perubahan sepihak, asas ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa tindakan mengubah ketentuan pokok tanpa persetujuan adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan selalu dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang bertujuan melindungi keseimbangan hubungan antarmanusia. Penerapan asas ini memastikan bahwa meskipun perjanjian baku disusun secara sepihak, isinya tetap harus mencerminkan rasa keadilan dan tidak memuat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Dengan demikian, asas hukum ini berfungsi melengkapi aturan tertulis agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih menyeluruh dan mencakup aspek substansial maupun formal. Keberadaan asas ini juga memudahkan penegak hukum dalam menilai keabsahan klausul yang belum diatur secara rinci namun jelas bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktiknya, asas ini sering dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan ketidakadilan isi perjanjian baku yang merugikan konsumen.(Priyono, 2022)

Secara preventif, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sentral dan strategis dalam melakukan pengawasan sejak tahap penyusunan produk hingga pelaksanaannya di tengah masyarakat luas. Sebelum suatu produk layanan keuangan ditawarkan kepada publik, penyelenggara wajib menyampaikan rancangan perjanjian baku kepada OJK untuk ditelaah dan diperiksa kesesuaiannya dengan seluruh peraturan yang berlaku. Jika dalam proses penelaahan ditemukan klausul yang dilarang atau berpotensi merugikan kepentingan nasabah, OJK berwenang memerintahkan perbaikan atau pencabutan ketentuan tersebut sebelum produk diluncurkan. Pengawasan ini juga dilakukan secara berkala melalui pemantauan langsung, evaluasi kinerja, serta penanganan pengaduan yang masuk dari masyarakat pengguna layanan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan ini, kesempatan bagi penyelenggara untuk menyusun klausul yang menyimpang atau merugikan menjadi sangat terbatas dan terkendali. Hal ini menjamin bahwa perlindungan hukum dapat berjalan sejak dini dan mencegah terjadinya sengketa atau kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Pengawasan aktif ini juga menjadi bentuk tanggung jawab utama regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. OJK juga berwenang memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha agar memahami batasan hukum dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian baku. Melalui mekanisme ini, OJK berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat. Peran ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali menimbulkan celah hukum yang perlu segera ditutup melalui pengawasan yang adaptif.(Priyono, 2022)

Apabila pelanggaran tetap terjadi di lapangan, maka tersedia mekanisme perlindungan represif yang jelas dan dapat ditempuh oleh nasabah untuk memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar. Langkah pertama yang paling mudah, cepat, dan tidak memerlukan biaya adalah menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pihak penyelenggara layanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sesuai standar layanan yang ditetapkan oleh OJK. Jika nasabah merasa tidak puas dengan tanggapan yang diberikan atau tidak mendapatkan jawaban sama sekali dalam batas waktu yang ditentukan, maka pengaduan dapat diteruskan ke OJK melalui saluran resmi yang tersedia. OJK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan mendalam, memerintahkan perbaikan, hingga menjatuhkan sanksi administratif jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Mekanisme ini memberikan akses yang sangat mudah dan terjangkau bagi nasabah tanpa harus langsung masuk ke jalur pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang bertingkat, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses pengaduan ini juga dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah tanpa membebani mereka dengan prosedur hukum yang rumit dan membingungkan. Dengan adanya mekanisme ini, nasabah memiliki kepastian bahwa haknya akan diperiksa dan diproses oleh lembaga yang berwenang dan independen.(Joan Lyne Diyanatalia, Lu Sudirman, 2025; Priyono, 2022)

Sanksi administratif yang diancamkan dalam peraturan ini dirancang cukup tegas agar memiliki efek jera yang nyata bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap larangan penggunaan klausul baku yang merugikan dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin produk, hingga denda administratif dalam jumlah tertentu. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan secara berulang, sistematis, dan menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat, OJK juga berwenang untuk mencabut izin usaha bagi penyelenggara tersebut secara permanen. Besarnya sanksi ini mencerminkan keseriusan regulator dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum dan melindungi kepentingan nasabah sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam transaksi. Ancaman ini menjadi pengingat tegas bagi seluruh penyelenggara bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan alasan atau tameng untuk mengabaikan hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas, diharapkan penyelenggara akan lebih berhati-hati, disiplin, dan mematuhi seluruh aturan dalam menyusun serta melaksanakan isi perjanjian. Hal ini juga berperan menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan kompetitif di mana setiap pelaku usaha beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan. Jika sanksi ini ditegakkan dengan baik, maka akan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain untuk tidak melakukan praktik serupa yang merugikan kepentingan nasabah.(Bagas Pratama, Mutiarany, 2025; Yasua & Putra, 2025)

Jika jalur pengaduan di luar pengadilan tidak memberikan solusi yang memuaskan atau tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, maka nasabah masih memiliki akses ke jalur hukum yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan mengikat. OJK telah menunjuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang bertugas menyelesaikan perselisihan secara cepat, murah, dan prosedurnya lebih sederhana dibandingkan jalur pengadilan. Jika melalui jalur ini pun belum tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, maka jalur pengadilan menjadi jalan terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat. Melalui proses pengadilan, hakim akan menilai keabsahan klausul yang disengketakan berdasarkan ketentuan undang-undang, asas hukum, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim memiliki wewenang untuk menyatakan klausul yang bertentangan dengan hukum menjadi tidak mengikat serta memerintahkan pemulihan kerugian yang telah diderita oleh nasabah akibat pelanggaran tersebut. Hal ini memberikan jaminan terakhir yang sangat kuat bagi nasabah bahwa haknya akan tetap dilindungi meskipun harus melalui proses hukum yang lebih formal dan panjang. Dengan adanya berbagai jalur penyelesaian ini, nasabah tidak merasa tertekan dan memiliki pilihan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kerugian dan kebutuhan penyelesaiannya. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bahwa perselisihan akan diselesaikan melalui jalur yang sah dan tidak berujung pada kekacauan. Keberadaan lembaga ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan jalur hukum yang lengkap dan terstruktur untuk melindungi hak-hak konsumen.(Rama, 2022)

Secara keseluruhan, dengan tersedianya berbagai mekanisme perlindungan hukum yang lengkap dan terstruktur ini, kedudukan nasabah dalam hubungan kontraktual menjadi lebih seimbang dan terlindungi secara menyeluruh. Asas kebebasan berkontrak tidak lagi dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diatur dan dibatasi oleh hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam kasus perjanjian baku pada layanan pinjaman daring, seluruh aturan ini memberikan dasar yang sangat kuat bagi nasabah untuk menolak perubahan sepihak, meminta perbaikan klausul, atau mengajukan gugatan jika dirugikan secara materiil. Keseluruhan rangkaian ketentuan ini membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan payung hukum yang cukup memadai dan mutakhir untuk melindungi hak-hak pengguna layanan keuangan digital. Perlindungan ini juga mendorong agar ekosistem keuangan digital dapat berkembang secara sehat, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas sebagai sarana pembiayaan yang aman dan bermanfaat. Regulasi terbaru menunjukkan bahwa hukum terus beradaptasi dan berkembang mengikuti kemajuan zaman agar tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan rakyat di tengah dinamika teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, peran aktif dari regulator, kepatuhan dari penyelenggara, serta peningkatan kesadaran hukum nasabah menjadi kunci utama agar perlindungan ini berjalan optimal di lapangan. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka asas kebebasan berkontrak akan dapat diterapkan secara hakiki tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan

kepastian hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan efisiensi transaksi tidak mengorbankan hak-hak konsumen serta tetap menjamin keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.(Muhammad Rafi Mubarak, Nurdin Habim, 2023; Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, 2025)

Menurut penulis, keberadaan peraturan saja belum cukup menjamin perlindungan hukum yang nyata jika tidak didukung oleh penegakan yang tegas dan konsisten. Asas kebebasan berkontrak harus tetap dijalankan dalam koridor itikad baik dan keseimbangan kepentingan, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat. Penyelenggara layanan wajib menyusun perjanjian baku secara transparan dan tidak memuat ketentuan yang memberatkan nasabah, sementara regulator harus terus melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat juga sangat penting agar nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum menyetujui suatu perjanjian. Jika semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, maka perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman daring tidak hanya menjadi aturan tertulis, melainkan benar-benar terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman daring telah memiliki landasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UU 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan POJK 22 2023. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketimpangan kedudukan dalam perjanjian. Klausul baku yang memungkinkan perubahan ketentuan secara sepihak dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi nasabah. Hukum memberikan jaminan agar kedudukan antara penyelenggara layanan dan pengguna dapat berjalan seimbang dan adil dalam setiap transaksi. Tersedia pula mekanisme penyelesaian sengketa yang bertingkat, mulai dari pengaduan langsung hingga jalur pengadilan untuk memulihkan hak yang dilanggar. Keberadaan aturan ini membuktikan bahwa sistem hukum telah beradaptasi mengikuti perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada cara penerapannya di lapangan oleh semua pihak terkait. Kerangka hukum yang ada sesungguhnya sudah memadai untuk melindungi hak-hak nasabah. Namun, perlindungan tersebut baru akan berjalan baik jika dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap isi perjanjian baku. Lembaga ini juga perlu menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi penyelenggara yang memasukkan ketentuan merugikan konsumen. Penyelenggara layanan hendaknya menyusun perjanjian secara transparan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Mereka juga wajib menghormati prinsip persetujuan bersama dan tidak mengubah ketentuan pokok tanpa persetujuan tertulis pengguna. Konsumen diharapkan lebih teliti membaca dan memahami seluruh isi perjanjian sebelum menyetujui layanan yang ditawarkan. Apabila ditemukan ketentuan yang tidak jelas atau merugikan, nasabah sebaiknya menanyakan kejelasannya atau menolak perjanjian tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak serta kewajiban konsumen keuangan digital. Perguruan tinggi dapat turut berperan menyebarkan informasi hukum secara sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum agar lebih berhati-hati dalam menyetujui setiap perjanjian yang ditawarkan. Dengan kerja sama dan kesadaran semua pihak, perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman daring dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Agis Maula Rahmah, Ery Agus Priyono, R. R. P. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Findaya)*. *14*.

Arief, S. M. P. A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Di Fintech Peer-To-Peer Lending Konvensional: Studi Kasus Platform Lahan Sikam Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. *Nucl. Phys.*, *13*(1), 104–116.

Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, *11*(1), 81–92. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683

Bagas Pratama, Mutiarany, V. B. S. (2025). *Implikasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjaman Online*. *7*(22), 1–13.

Diana Ali Mahmudi, & Rita Alfiana. (2026). Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman Online dan Implikasinya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 16236–16242. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4597

Fauziah, anggi munjir taman. (2025). Analisis Efektifitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Surya Kencana Dua*, *6*(1), 108–122.

Gilang Putera M, & Rosalinda Elsina L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu Waktu oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(1), 735–747. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.213

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Kencana.

HS., S. (2022). *Hukum kontrak : Salim Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

I Nyoman Triana Eka Putra, D. I. M. D. P. S. H. . M. K. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(9), 3031–5220.

Islami, D. D. A. A., Wulandari, D. A., Sapanah, M., Amelia, D. P., & Ramadhani, D. A. (2025). Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Sebagai Tantangan Struktural Terhadap Pemberdayaan Perempuan Untuk Mewujudkan SDGs Nomor 5. *Esensi Hukum*, *7*(1), 87–99. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.495

Joan Lyne Diyanatalia, Lu Sudirman, H. S. D. (2025). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Perlindungan Data Konsumen Bank Perekonomian Rakyat Di Batam*. *11*(3), 546–571. https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292.3

Maulana, A., Alawiyah, T. A., Candra, F. A., & Mathla, U. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan*. *9*(11), 172–179.

Muhammad Rafi Mubarak, Nurdin Habim, I. F. E. (2023). Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Yang Menganut Konsep Take It Or Leave It. *The Principle Of Balance And The Principle Of Freedom Of Contract In Standard Agreements That Address The Concept Of Take It Or Leave It*, *322*(2), 384–386.

Ni Luh Eniasih, Dantes, K. F., & Ardhya, S. ngurah. (2025). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Bukti Transaksi Barang Di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *5*(2), 1–12. https://doi.org/10.23887/jih.v5i2.5052

Nia Susanti. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nia. *Ejournalpasca.Unisi*, *1*(1), 19–24.

Priyono, E. A. (2022). *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*. 13–22.

Rama, B. G. A. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, *1*(1), 22–28. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/download/3923/1186

Renni Junita Br Perangin Angin, Elvira Fitriyani Pakpahan, Rizki, A. S. dan W. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4), 4.

Roza, N., Azheri, B., & Hasbi, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 546–557. https://doi.org/10.31933/xhqy2618

Sany, S., Arifin, A. Z., & Siswanto, H. P. (2022). Pengaruh Adopsi dan Penggunaan Uang Elektronik serta Perlindungan Konsumen di Era Digital terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, *655*(Ticash 2021), 750–754. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.118

Sartika, E. F., Tri, R., Bhakti, A., Maileni, D. A., Fernando, R., Novianti, T., Yulisa, P. D., Kelvin, E., Heryanto, M., Anwar, F., Pramesti, A. W., Kredit, P., Konsumen, P., & Baku, K. (2025). *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia: Kebebasan Berkontrak Dan Imperatif Perlindungan Konsumen*. *14*(November), 998–1009.

Slamet, S. R., Olivia, F., Arianto, H., Hukum, F., Esa, U., Kepa, D., & Barat, J. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkotrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya. *Forum Ilmiah*, *21*(3), 169–176.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Suryana, M. P., Aulia Hidayat, N., Putri, J. S., Putri, N. S., & Siswajanthy, F. (2025). *Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peradilan Perdata terhadap Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online*.

Syahputri, T., Nasution, A. H., Afriza, A., Hadinata, M., Manaf, I. A., Tarigan, J. S., & Qawi, I. (2025). Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Abusive Layanan Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 1237–1245. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14988

Yasua, N. K. D. P., & Putra, M. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank: Perspektif Uu Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Ojk. *Jurnal Media Akdemik (JMA)*, *3*(9).

Yulia Audina Sukmawan, D. D. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. *4*(1), 114–128.